



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha maka kebutuhan terhadap reklame sebagai media untuk memperkenalkan, mempromosikan, menganjurkan atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan akan semakin meningkat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - c. bahwa keberadaan reklame pada tempat umum perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika, estetika, dan budaya daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi di bidang pemasangan reklame diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan reklame;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 258);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);

17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 290);
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 305);
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Ornamen kota adalah bangunan dan/atau bangun-bangunan arsitektur yang mempunyai fungsi memperindah dan mempercantik kota.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
14. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah kota.
15. Kawasan Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.
16. Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame atau Kawasan Bebas adalah kawasan yang tidak diperbolehkan untuk menyelenggarakan reklame.

17. Reklame megatron, videotron, *large electronic display* (LED), *video wall*, dan *dynamics wall* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame papan (billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
19. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
20. Reklame umbul-umbul/banner/spanduk adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, dan sejenisnya dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu.
21. Reklame poster atau tempelan/stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu tempat.
22. Reklame selebaran atau brosur adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara menyebarkan selebaran/brosur/pamflet.
23. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang yang berjalan kaki, kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
24. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan atau visualisasi apapun.
25. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, dan barang-barang lain sejenisnya sebagai alat untuk diproyeksikan pada layar atau benda lain.
26. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
27. Reklame rompong/mini kios adalah reklame yang menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, alat yang bersinar yang dipasang pada kios sebagai media reklame yang diselenggarakan di luar sarana dan prasarana kota milik orang pribadi atau badan.

28. Pola penyebaran reklame adalah peletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan penyelenggaraan reklame.
29. Nilai strategis adalah ukuran atau standar nilai yang ditetapkan berdasarkan nilai strategis dan komersial.
30. Titik reklame adalah tempat untuk mendirikan atau menegakkan bidang reklame.
31. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
32. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah, dan/atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
33. Rancang bangun reklame adalah rekayasa struktur yang akan digunakan untuk menempatkan reklame dan dapat dipertanggungjawabkan kekuatannya, mutu material yang digunakan, dan estetika serta memenuhi persyaratan teknis struktur.
34. Di dalam sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
35. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang daerah yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
36. Di atas bangunan adalah reklame yang ditempatkan di atas bangunan atau gedung.
37. Menempel pada bangunan adalah reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik menggunakan konstruksi ataupun tidak.
38. Tinggi reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
39. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.

40. Panggung reklame adalah sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) atau beberapa bidang reklame berupa spanduk yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat, maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
41. Standar reklame adalah ukuran luas, ketinggian, bentuk, dan konstruksi bangunan reklame termasuk ornamen-ornamennya yang dapat dipasang di masing- masing titik reklame.
42. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, videotron, large electronic display (LED), video wall, dynamics wall, billboard, termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi serta menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan ukuran bentuk ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitar.
43. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame.
44. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diterbitkan Walikota dalam penyelenggaraan reklame.
45. Izin Mendirikan Bangun-bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB-BR adalah izin yang diterbitkan untuk melakukan kegiatan membangun bangun-bangunan reklame.
46. Izin Pemakaian Tanah adalah izin yang diterbitkan untuk memanfaatkan tanah/lahan di dalam sarana dan prasarana kota dalam penyelenggaraan reklame.
47. Pengawasan dan penertiban adalah upaya atau tindakan yang dilakukan terhadap reklame yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
49. Maksud peraturan penyelenggaraan reklame adalah mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah dalam perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame di wilayah daerah.

50. Peraturan penyelenggaraan reklame bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan reklame di Daerah;
 - b. menata ruang wilayah kota yang terarah dan terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. meningkatkan dan memudahkan pelayanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame; dan
 - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah.
51. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
 - b. Perencanaan dan Penataan Reklame
 - c. Penyelenggaraan reklame ;
 - d. Kewajiban dan larangan;
 - e. Perizinan;
 - f. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - g. Pembongkaran
 - h. Pengawasan;
 - i. Sanksi administrasi;
 - j. Ketentuan penyidikan;
 - k. Ketentuan pidana;
 - l. Ketentuan peralihan ; dan
 - m. Ketentuan penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Perencanaan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penempatan Reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, tata letak dan penetapan titik Reklame, harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana daerah;
 - b. diluar sarana dan prasarana daerah;
- (3) Perencanaan penempatan reklame dirinci menjadi titik-titik reklame dan ditetapkan dalam Tata Letak Reklame.

- (4) Tata Letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali paling singkat 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Penataan Reklame

Pasal 3

Penataan Reklame diatur menurut:

- a. tempat;
- b. jenis;
- c. sifat;
- d. ukuran dan bentuk;
- e. konstruksi; dan
- f. Kawasan.

Pasal 4

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terletak pada:
 - a. sarana, Prasarana dan Utilitas; atau
 - b. di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas
- (2) Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dapat dimanfaatkan untuk titik Reklame meliputi:
 - a. jembatan penyeberangan orang;
 - b. halte bus/ pangkalan angkutan umum;
 - c. ruang manfaat Jalan (taman);
 - d. tempat hiburan dan rekreasi;
 - e. gelanggang olah raga;
 - f. terminal;
 - g. pasar;
 - h. wc umum;
 - i. gapura; dan
 - j. tempat lainnya yang sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang - undangan.
- (3) Di luar Sarana, Prasarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
 - b. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
 - c. bandar udara;
 - d. pelabuhan

Pasal 5

Jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Reklame Billboard;
- b. Reklame Billboard jembatan penyeberangan orang;
- c. Reklame Videotron/Megatron/LED;
- d. Reklame Papan Nama;
- e. Reklame papan Merek;
- f. Reklame layar;
- g. Reklame melekat;
- h. Reklame selebaran;
- i. Reklame berjalan;
- j. Reklame suara;
- k. Reklame film/slide,
- l. Reklame teks berjalan; dan
- m. Reklame peraga.

Pasal 6

- (1) Sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. permanen; atau
 - b. non permanen.
- (2) Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. reklame billboard;
 - b. reklame papan;
 - c. reklame berjalan; dan
 - d. reklamevideotron/megatron/led.
- (3) Non Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. reklame layar;
 - b. reklame melekat/stiker/poster;
 - c. reklame selebaran;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide,
 - i. reklame teks berjalan; dan
 - j. reklame peraga.

Pasal 7

- (1) Bentuk reklame yang dapat diselenggarakan di Zona Penyelenggaraan Reklame dibedakan berdasarkan :
 - a. posisi terhadap jalan;
 - b. posisi panjang dan lebar bidang;
 - c. sudut pandang; dan
 - d. ukuran.
- (2) Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. membujur/searah jalan; dan
 - b. melintang atau memotong jalan.
- (3) Bentuk reklame berdasarkan posisi panjang dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. vertikal; dan
 - b. horisontal.
- (4) Bentuk reklame berdasarkan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. satu muka/sisi; dan
 - b. dua muka/sisi;
- (5) Bentuk reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah :
 - a. besar apabila ukuran $24 \text{ m}^2 - 72 \text{ m}^2$;
 - b. sedang apabila ukuran $12 \text{ m}^2 \leq 24 \text{ m}^2$;
 - c. kecil apabila ukuran $< 12 \text{ m}^2$.
 - d. khusus untuk ukuran reklame cahaya disesuaikan dengan keluasan media yang dipergunakan.

Pasal 8

Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
- b. kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang;
- c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
- d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.

Pasal 9

Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f ditetapkan oleh Walikota.

BAB III
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang pribadi atau badan dapat menyelenggarakan reklame di daerah.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan estetika kota, tata ruang, sosial budaya serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Reklame Billboard, jembatan penyeberangan orang, megatron/videotron/LED. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan c, dengan ketentuan:
 - a. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh; dan
 - b. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna Jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (2) Penyelenggaraan Reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e, wajib memenuhi ketentuan :
 - a. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh; dan
 - b. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu pengguna Jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (3) Penyelenggaraan Reklame layar dalam bentuk baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran Reklame layar harus mengikuti ukuran baliho baik kecil, sedang maupun besar;
 - b. materi Reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - c. menggunakan bahan yang ramah lingkungan.
- (4) Penyelenggaraan Reklame melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, hanya diperbolehkan pada bangunan gedung atau papan tempel yang disediakan pemerintah maupun swasta.
- (5) Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengganggu lalu-lintas maupun kebersihan lingkungan.

- (6) Penyelenggaraan Reklame kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, wajib memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
 - b. dilarang untuk Reklame jenis megatron; dan
 - c. tidak mengganggu keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang kendaraan.
- (7) Penyelenggaraan Reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Reklame wajib:

- a. memiliki Izin usaha penyelenggaraan reklame;
- b. memelihara dan/atau memeriksa secara berkala Reklame untuk memastikan keamanan, kelaikan fungsi dan/atau berfungsinya Reklame sesuai Izin yang diberikan;
- c. membongkar dan/atau menertibkan Reklame yang jangka waktu Izinnya sudah berakhir dan tidak diperpanjang atau sebelum jangka waktu izin berakhir apabila konstruksi reklame dinyatakan tidak layak atau membahayakan keselamatan dan keamanan;
- d. melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi Reklame, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap gangguan kelancaran lalu lintas;
- e. menjaga dan memelihara Reklame serta bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh Reklame selama jangka waktu perizinan.
- f. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 13

Untuk keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, Bangunan Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat dan memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia;

- b. rangka utama berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia;
- c. bentuk dan ukuran Reklame disesuaikan dengan ruang yang tersedia; dan
- d. sudut pandang Reklame menghadap arus kendaraan, membentuk sudut tertentu terhadap Jalan.

Pasal 14

- (1) Konstruksi Bangunan Reklame wajib dirancang tidak membahayakan pengguna Jalan serta tidak merusak konstruksi dan bangunan pelengkap Jalan.
- (2) Konstruksi Bangunan Reklame dilarang berupa portal yang melintang di atas Jalan.
- (3) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi dan instalasi listrik pada Bangunan Reklame wajib memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (4) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam gambar kerja yang dilengkapi dengan perhitungan struktur konstruksi yang ditandatangani oleh ahli struktur bangunan.
- (5) Menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (6) Bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame
- (7) Setiap Reklame yang wajib memiliki IMB, harus diasuransikan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Reklame yang menggunakan/ memanfaatkan Barang Milik Daerah, wajib memiliki Izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Reklame yang menggunakan/ memanfaatkan barang milik pihak lain, wajib memiliki izin, rekomendasi atau persetujuan dari pemilik barang tersebut.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan/atau masyarakat, baik perorangan maupun badan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Dalam Penyelenggaraan Reklame, setiap Penyelenggara Reklame dilarang:

- a. menyelenggarakan reklame tanpa izin;
- b. menempatkan/ memasang reklame tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- c. mengubah reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. memasang reklame yang bahan dan ukurannya tidak sesuai dengan Izin yang diberikan;
- e. memasang reklame pada prasarana dan sarana umum yang tidak mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- f. memasang reklame tidak memenuhi standar kelaikan konstruksi, untuk Reklame yang wajib konstruksi;
- g. menempel atau menggunakan dinding rumah, bangunan, tiang listrik dan/atau pagar, tanaman/pohon sebagai alat/media Reklame;
- h. menutupi atau menghalangi Reklame lain;
- i. mengambil/menggunakan tenaga listrik secara melawan hukum; dan/atau
- j. memasang gambar dan/atau tulisan yang bertentangan dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Ambon yang religius.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 12 huruf a, Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengisi surat permohonan disertai kelengkapan persyaratan.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan perizinan sebagaimana ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Izin penyelenggaraan Reklame permanen; dan
 - b. Izin penyelenggaraan Reklame non permanen.

- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diajukan sebelum masa izin berakhir.
- (4) Apabila sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka titik Reklame dapat dialihkan kepada Penyelenggara Reklame lainnya.

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis Reklame baliho, Reklame layar dan Reklame peragaan diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari dan dapat diperpanjang; dan
 - b. untuk jenis Reklame selebaran, Reklame melekat, Reklame layar, Reklame film dan Reklame udara diberikan untuk 1 (satu) kali acara penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diserahkan terlebih dahulu kepada pejabat Dinas yang berwenang untuk diberikan tanda pengesahan atau porporasi pada materi Reklame.

Pasal 20

Izin diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:

- a. telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- b. telah melunasi Pajak Reklame dan Retribusi Pemakaian Aset Kekayaan Daerah;

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 21

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dicabut apabila:
 - a. terdapat perubahan pada Reklame mengenai ukuran, konstruksi, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan;
 - b. Penyelenggara Reklame tidak memelihara Reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat;

- c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma, keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
 - e. dialihkan kepada pihak lain;
 - f. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - g. keinginan sendiri Penyelenggara Reklame.
- (2) Pencabutan izin reklame dilakukan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Dinas dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

BAB VI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam penyelenggaraan reklame dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pembongkaran reklame dan/atau bangunan reklame dilakukan dalam hal :
- a. masa berlaku izin telah berakhir;
 - b. pendirian reklame dilakukan tanpa izin;
 - c. izin reklame telah dicabut.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam hal masa berlaku izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksanaan pembongkaran dilakukan oleh penyelenggara reklame yang merupakan kewajiban penyelenggara.
- (4) Reklame dan/atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Jaminan Pembongkaran

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame yang berkonstruksi harus menyerahkan jaminan pembongkaran Reklame berupa Bank Garansi yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan Penyelenggara Reklame untuk melakukan pembongkaran Reklame setelah habis masa berlakunya.
- (3) Batas waktu membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya izin pemasangan reklame.
- (4) Pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjaga keamanan, keselamatan, kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- (5) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas pada saat pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Besaran jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai rencana anggaran biaya.
- (7) Dalam hal Penyelenggara Reklame melakukan sendiri pembongkaran reklame dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dana jaminan pembongkaran reklame dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame.
- (8) Apabila setelah batas waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan penyelenggara reklame belum dan/atau tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (9) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran reklame dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dana jaminan pembongkaran reklame dicairkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jaminan Pertanggungungan

Pasal 25

- (1) Dalam rangka menjaga keselamatan dan melindungi masyarakat dari kerugian yang mungkin timbul dari penyelenggaraan reklame, setiap penyelenggara reklame wajib melakukan jaminan pertanggungungan (asuransi)

- (2) Jaminan pertanggunggaan (asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk jenis reklame permanen.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penzegelan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - f. pembongkaran reklame.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- (2) Jaminan pertanggunggaan (asuransi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk jenis reklame permanen.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegehan bangunan reklame;
 - c. pemberian tanda silang pada materi reklame;
 - d. penutupan pada materi reklame;
 - e. mempublikasikan di media massa; dan/atau
 - f. pembongkaran reklame.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30


Izin Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Reklame.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 September 2020

WALIKOTA AMBON, 


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON, 


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :
(3/9/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Pertumbuhan reklame dan media informasi di Kota Ambon saat ini semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari maraknya keberadaan reklame adalah adanya kontribusi dan pajak reklame sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan sisi negatif adalah penurunan citra dan wajah perkotaan dikarenakan penataan yang kurang baik sehingga menyebabkan reklame menjadi sampah-sampah visual yang mengganggu dan segi etika, estetika dan keamanan.

Menyadari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya sebuah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melakukan penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa hal antara lain tentang jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame dan media informasi, kewajiban penyelenggara reklame dan media informasi, perizinan, jaminan biaya pembongkaran, pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Penyelenggaraan reklame tidak akan dilakukan secara asal-asalan karena mulai dari jenisnya saja sudah diatur, apalagi sampai dengan proses penertiban.

Penyelenggara Reklame yang akan lebih berhati-hati mengingat norma penyelenggaraan telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah. Dengan substansi yang sangat tegas tersebut apabila diimplementasikan dengan baik maka proses penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi akan terpenuhi mulai aspek etika dan estetika, sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan di Kota Ambon serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara reklame dan media informasi dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 378